



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX, Nomor WA XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Pelaihari pada tanggal 04 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin. Dengan Nomor Handphone/Whatsapp XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juli 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2014, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 9 tahun 11 bulan hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, saat ini masih berada dalam masa pengasuhan dengan Penggugat;
 - b. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2021, agama Islam, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 disebabkan masalah Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga hal itu yang membuat Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 dimana akibat dari perselisihan tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar lebih kurang 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 7 bulan tersebut, tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut;

8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin mohon agar diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 untuk dipelihara oleh Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin melalui domisili elektronik Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Februari 2025 dan melalui surat tercatat tanggal 27 Februari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2021, bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azqia Latifah nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di di rumah rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 9 tahun 11 bulan hingga berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), saat ini diasuh oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2021, agama Islam, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di di rumah rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 9 tahun 11 bulan hingga berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), saat ini diasuh oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2021, agama Islam, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;

- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, dengan berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di di rumah rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 9 tahun 11 bulan hingga berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), saat ini diasuh oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 2021, agama Islam, telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Fakta hukum

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di di rumah rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas selama 9 tahun 11 bulan hingga berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2024, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali;
- Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fughah dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat, maka berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun), anak tersebut belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tersebut berada pada ibu atau Penggugat karenanya permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015 (umur 9 tahun). Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noorhidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Noorhidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 12.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)